



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR: 38/P.KWK/KPU-LU/III/2010**

**TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR
PADA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk memenuhi pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Pemilu tahun 2010.
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 - 4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilu, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719) ;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 18/P.KWK-LU/I/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 01/P.KWK-LU/XI/2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010;
 2. Berita Acara rapat pleno KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor:54/BA/P.KWK-LU/III/2010 tanggal 20 Maret 2010.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU :** Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Luwu Utara tahun 2010 sebagaimana terlampir yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing pasangan calon yang terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 20 Maret 2010

KETUA

ttd

MUHAMMAD RAJAB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum


ASRIYANI RAHMAN

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara
 Nomor : 38/P.KWK/KPU-LU/III/2010
 Tanggal : 20 Maret 2010

TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR
PADA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2010

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH PPS	JUMLAH TPS	KETERANGAN
		L	P	(L+P)			
1	2	4	5	6	3	3	7
1	MALANGKE	10.037	9.704	19.741	14	65	
2	BONE-BONE	16.441	16.081	32.522	20	89	
3	MASAMBA	10.514	11.212	21.726	19	57	
4	SABBANG	12.814	12.497	25.311	20	72	
5	LIMBONG	1.283	1.136	2.419	7	16	
6	SUKAMAJU	15.150	14.957	30.107	25	86	
7	SEKO	4.117	3.809	7.926	12	34	
8	MALANGKE BARAT	8.674	8.478	17.152	13	49	
9	RAMPI	982	829	1.811	6	9	
10	MAPPEDECENG	7.708	7.702	15.410	15	44	
11	BAEBUNTA	15.456	15.224	30.680	20	94	
TOTAL		103.176	101.629	204.805	171	615	

KETUA

ttd

MUHAMMAD RAJAB

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum



ASRIYANI RAHMAN